



VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disruptif.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

Program Sarjana (SI)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3)

(Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministr
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT. 001 RW. 004
Jakarta Pusat 10260
Telp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
WA : 0813 8892 0117

Website : www.sttbi.ac.id
Email : email@sttbi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 926/Ka-STTBI/SK/X-2023

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi yang senantiasa menanamkan ketertiban dan keteraturan serta nilai-nilai E-CHRIST kepada segenap civitas academica STTBI.
- b. Bahwa ketertiban dan keteraturan, serta nilai-nilai E-CHRIST mutlak membutuhkan penanaman dan penegakan oleh semua pihak, tidak terkecuali Mahasiswa sebagai peserta didik dan komponen utama di lembaga pendidikan tinggi.
- c. Bahwa dari segi penerapannya, penanam, dan penegakan ketertiban dan nilai-nilai E-CHRIST pada Mahasiswa membutuhkan panduan bersama agar semua pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, dan c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Perguruan Tinggi Agama.
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA

Keputusan DIRJEN BIMAS Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014
Terakreditasi BAN-PT No. 903/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang Unggul dalam Pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi berbasis Alkitab secara relevan di era disrupsi.
2. Mewujudkan suasana akademik yang mencerminkan pengalaman spiritual Pentakosta.
3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang rohani, cerdas, terampil, dan unggul.
4. Menyelenggarakan kegiatan penelitian murni dan terapan di bidang teologi, pendidikan, pastoral konseling, kepemimpinan, dan misiologi.
5. Mewujudkan STTBI sebagai pusat riset teologi Pentakosta yang terpercaya di Indonesia.
6. Melakukan pengabdian kepada gereja, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terbaru.
8. Membangun Kerja sama secara erat, harmonis, dan setara dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi baik di dalam maupun luar negeri

Program Sarjana (SI) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Teologi
2. Prodi Pendidikan Agama Kristen

Program Pascasarjana (S2 & S3) (Terakreditasi BAN-PT)

1. Prodi Magister Teologi
2. Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen
3. Prodi Magister Pastoral Konseling
4. Prodi Magister Divinitas
5. Prodi Doktor Ministri
6. Prodi Doktor Teologi

SEKRETARIAT

Jl. Petamburan IV No. 5
RT. 001 RW. 004
Jakarta Pusat 10260
Telp. (021) 5344979, 53679464,
53679427
WA : 0813 8892 0117

Website : www.sttbi.ac.id
Email : email@sttbi.ac.id

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Yayasan Bethel Indonesia Nomor 11/SK/YBI/SK/XI/2021 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2023

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia



Dr. Frans Pantan, MACM., M.Div., M.Th., D.Min
NIDN 2310126101

Tembusan:

1. Wakil Ketua 1, 2, dan 3
2. Ketua Program Studi S-1, S-2, dan S-3
3. Sekretaris Umum
4. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus, yang selanjutnya disingkat PTTKK berisi berbagai ketentuan yang terdiri dari hak, kewajiban, etika, pembinaan, larangan, sanksi dan prosedur penanganan, secara khusus diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa aktif, serta selama berada di dalam lingkungan kampus STT Bethel Indonesia;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada semester yang berjalan pada salah satu program studi di lingkungan STTBBI;
- (3) Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa guna mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (4) Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh mahasiswa guna mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (5) Kegiatan atau aktifitas kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, pelayanan gerejawi, dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi;
- (6) Pembinaan kemahasiswaan adalah kegiatan yang terdiri dari Akademik dan non-Akademik, yang dirancang dan dilaksanakan;
- (7) Kode Etik Mahasiswa adalah aturan perilaku moral dan sopan santun bagi mahasiswa.
- (8) Etika Mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
- (9) Pelanggaran adalah setiap perbuatan/sikap/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tertulis dalam peraturan ini;
- (10) Sanksi adalah tindakan pembinaan dan penegakan aturan, yang dikenakan kepada mahasiswa aktif, sebagaimana terbukti telah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan PTTKK;
- (11) Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Ketua / Prodi untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib

BAB II
AZAS PENERAPAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
Pasal 2

Penerapan peraturan tata tertib kehidupan kampus berdasarkan pada azas

- (1) Pancasila
- (2) Alkitab
- (3) *Core values: excellence, connected, humility, responsible, integrity, smart, trustworthy*

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 3

- (1) Maksud adanya peraturan tata tertib di STT Bethel Indonesia adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa, baik dalam sikap dan berperilaku dalam kampus.
- (2) Tujuan peraturan tata tertib mahasiswa adalah:
 - a. Menjaga supaya suasana yang nyaman, aman dan kondusif;
 - b. Supaya mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma yang berlaku;
 - c. Melindungi seluruh hak-hak mahasiswa;
 - d. Menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara benar;
 - e. Landasan dan pedoman bagi mahasiswa dalam kehidupan kampus
 - f. Menjadi landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
 - g. Menjaga reputasi dan nama baik kampus.
- (3) Fungsi tata tertib di kampus STTBI adalah:
 - a. Sebagai aturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
 - b. Sebagai pedoman penegakan peraturan dan ketertiban di kampus.
- (4) Manfaat tata tertib di kampus STTBI adalah:
 - a. Terciptanya iklim akademik yang kondusif;
 - b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa;
 - c. Adanya penanaman nilai-nilai E-Christ melalui aktivitas mahasiswa;
 - d. Memaksimalkan daya dukung sarana prasarana aktivitas kemahasiswaan di STTBI;

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 4

Kegiatan kemahasiswaan di STT Bethel Indonesia meliputi:

- (1) Kegiatan Akademik; dan
- (2) Kegiatan Non-akademik;
- (3) Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- (4) Penyampaian Pendapat.

BAB V
PENYELENGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Pasal 5

- (1) Ketua STTBI, Wakil Ketua, Ketua Prodi dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin (a) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (5) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin (d) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (6) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut institusi, prodi dan atau seizin Ketua STTBI, Wakil Ketua III, Ketua Prodi dan atau bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VI **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

Bagian Pertama Pasal 6

(1) Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Mendapatkan layanan akademik dan non-akademik sebaik-sebaiknya melalui program studi sesuai dengan persyaratan serta peraturan yang berlaku;
- b. Mendapatkan pembinaan dan layanan sesuai minat/bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi positif dalam aktivitas kemahasiswaan yang relevan dan/atau diminati;
- d. Menjadi anggota dan atau pengurus serta turut serta dalam berbagai kegiatan yang diadakan di kampus STTBI;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
- f. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- g. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal mendapat ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- h. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- i. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- j. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- k. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STTBI
- l. Mendapatkan ketenangan, ketentraman, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan kampus STTBI;
- m. Mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyandang kekurangan secara fisik;
- n. Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain sesuai peraturan yang berlaku;
- o. Mendapatkan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran disiplin yang dikenakan pada dirinya, sesuai peraturan yang berlaku.

- p. Pindah ke perguruan tinggi lain atau pindah program studi secara internal dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kapasitas dan daya tampung yang memungkinkan;
- q. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang ditempuh setelah dinyatakan dapat menyelesaikan studi dan lulus berdasarkan peraturan di STTBI.

Bagian Kedua
Pasal 7

(2) Kewajiban Mahasiswa

Secara umum, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjalani setiap peraturan berdasarkan perundang-undangan;
- b. Memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan STTBI;
- c. Mamatuhi Kode Etik Mahasiswa;
- d. Menjaga dan Menjunjung tinggi nama baik/reputasi STTBI di segala kesempatan;
- e. Menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang berlaku berdasarkan ajaran dalam Alkitab, baik norma sopan santun dan norma kesililaan;
- f. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi dan ketentuan akademik yang berlaku;
- g. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- h. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus; tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok; yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- i. Turut menjaga dan peduli dengan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kampus;
- j. Mengikuti aturan berpakaian dan bertata rias secara wajar yang berlaku di lingkungan STTBI;

Secara khusus, setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi jadwal dan ketentuan pengenaan atribut dalam kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan STTBI;
- b. Menghormati status dan peran pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan STTBI;
- c. Memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam buku *E-Christ*;
- d. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. Menggormati dan menghargai nilai-nilai Pentakotsa yang dianut oleh Gereja Bethel Indonesia dan berlaku lingkungan STTBI;
- f. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusannya;

BAB VII
LARANGAN
Pasal 8

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

- (1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STTBI;
- (2) Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus;
- (3) Melakukan perbuatan terbukti menganggu ketertiban umum dan/atau mencemarkan nama baik/reputasi STTBI atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang tersedia di masyarakat;
- (4) Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya;
- (5) Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (6) Menggunakan simbol atau atribut yang mengatasnamakan STTBI dalam rangka melakukan kegiatan kemahasiswaan tanpa izin tertulis dari pihak pimpinan struktural di lingkungan STTBI;
- (7) Mengubah data milik STTBI tanpa izin dari pihak pimpinan struktural di lingkungan STTBI;
- (8) Menggunakan dana milik STTBI tanpa izin pihak yang berwenang;
- (9) Pencarian dan atau pengumpulan dana menggunakan atas nama STTBI tanpa izin pimpinan struktural STTBI;
- (10) Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
- (11) Merokok di sekitar lingkungan kampus;
- (12) Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
- (13) Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- (14) Melakukan penganiayaan, menyakiti, kekerasan fisik, kekerasan verbal/non-verbal, pelecehan seksual, perbuatan dinilai tidak senonoh, atau melanggar berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008;
- (15) Membawa dan atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- (16) Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
- (17) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
- (18) Melakukan penghasutan yang dapat menganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan STTBI;
- (19) Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama dan hukum yang berlaku;
- (20) Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
- (21) Melakukan pemalakan, penyuaapan, perjokian, perjudian dan pencurian di lingkungan STTBI;
- (22) Merusak fasilitas kampus;

Bagian Kedua
Jenis – Jenis Sanksi
Pasal 11

Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap PTTKK adalah:

- (1) Sanksi Disiplin; dan/atau
- (2) Sanksi Kerja Sosial

Bagian Ketiga
Sanksi Disiplin
Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa baik perorangan maupun kelompok, yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 peraturan STTBI, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi ringan, yang terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus STTBI untuk jangka waktu tertentu.
 - b. Sanksi sedang, yang terdiri dari:
 - 1) Penundaan ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 2) Penundaan wisuda untuk jangka waktu tertentu;
 - 3) Penundaan pemberian ijazah;
 - 4) Penahanan ijazah dan transkrip nilai untuk jangka waktu tertentu;
 - 5) Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan atau uang yang bersarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - 6) Pembatalan mata kuliah yang sedang dan atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya dan/atau;
 - 7) Pengurangan dan atau pembatalan nilai akademik;
 - 8) Penskoran maksimal 1 (satu) semester;
 - 9) Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
 - 10) Pencabutan hak Beasiswa/Bantuan Biaya Akademik;
 - c. Sanksi berat, yang terdiri dari :
 - 1) Penskoran lebih dari 1 (satu) semester;
 - 2) Pemberhentian sebagai Mahasiswa STTBI;
 - 3) Pencabutan gelar dan ijazah; dan/atau
 - 4) Pemrosesan secara hukum ke lembaga yang berwenang;
- (2) Dalam hal pelaku adalah , selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan yang bersangkutan.

- (23) Menyalahgunakan, mengurangi kemanfaatan, dan/atau mengalihkan penggunaan atau kepemilikan fasilitas di lingkungan STTBI, secara tanpa hak atau melawan aturan;
- (24) Mencoret, mengotori, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris STTBI, Prodi S1. program pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
- (25) Memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau semacamnya tanpa izin pimpinan STTBI dan/atau pimpinan unit kerja terkait;
- (26) Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- (27) Mengundang pihak luar tanpa izin dari pimpinan STTBI atau unit kerja sekertariat;
- (28) Melakukan aktivitas kemahasiswaan melewati jam operasional tanpa izin tertulis dari pihak sekertariat bagian umum;
- (29) Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma norma adat-istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus;

BAB VIII **KLASIFIKASI TINGKATAN PELANGGARAN** Pasal 9

Klasifikasi pelanggaran berfungsi sebagai dasar penetapan bobot sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Kalsifikasi pelanggaran terbagi tiga kategori, yaitu : kategori pelanggaran ringan, kategori pelanggaran sedang dan kategori pelanggaran ringan.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (25), (26), (27), (28) dan (29) adalah pelanggaran ringan;
- (2) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (25), (26), (27), (28) dan (29), telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) adalah pelanggaran sedang;
- (4) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9), telah dilakukan 3 (kali) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat;
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), dan (24) adalah pelanggaran berat.

BAB IX **KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama Penjantuhan Sanksi Pasal 10

Sanksi dijatuhan sesuai dengan tingkat keseriusan dan bobot pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

- (1) Jenis pelanggaran;
- (2) Bobot dan intensitas pelanggaran;
- (3) Jumlah pelaku yang terlibat;
- (4) Dampak pelanggaran

Bagian Keempat
Sanksi Sosial
Pasal 13

Pada kondisi-kondisi tertentu Ketua STTBI dapat mempertimbangkan terhadap mahasiswa yang terbukti melanggar kategori ringan dan atau berat, dengan sanksi disiplin yang dapat diganti dan atau ditembahkan dengan kerja sosial.

- (1) Bentuk sanksi kerja sosial diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Pemeriksa atau Komisi Disiplin;
- (2) Klasifikasi sanksi kerja sosial sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah:
 - a. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 10 (sepuluh) jam di Library H.L Senduk dan atau kerja bakti untuk sanksi ringan;
 - b. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 30 (tigapuluhan) jam di Asrama Seminari Bethel untuk sanksi ringan dan atau sedang;
 - c. Kerja sosial sekurang-kurangnya setara dengan 60 (enampuluhan) jam di gereja lokal untuk sanksi berat.

Bagian Kelima
Kewenangan Penjatuhan Sanksi
Pasal 14

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh Ketua Prodi dan atau dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu;
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh Wakil Ketua III;
 - c. Sanksi berat diberikan oleh Ketua STTBI, berdasarkan rekomendasi dari Wakil Ketua III dan atas persetujuan pimpinan struktural dan atau Senat Dosen STTBI.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin. Untuk mekanisme pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua STTBI setelah menerima laporan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 - b. Komdis STTBI melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
 - c. Komdis STTBI dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada mahasiswa yang melanggar dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Hasil penyelidikan dikirimkan kepada Ketua STTBI dengan melampirkan BAP-nya, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan;
 - e. Bila terbukti melanggar PTTKK, maka Ketua STTBI menetapkan jenis sanksi yang diberikan kepada pihak mahasiswa yang melanggar;
 - f. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua STTBI dan ditembuskan kepada Wakil Ketua I, Wakil Ketua III, Ketua Prodi, Biro Akademik, serta Komdis STTBI.

Bagian Keenam
Prosedur Penjatuhan Sanksi
Pasal 15

(1) Sanksi Ringan

- a. Ketua Prodi dan atau dosen, menerima pengaduan baik itu laporan lisan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. Ketua Prodi dan atau Dosen, menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. Jika ditindaklanjuti maka Ketua Prodi dan atau Dosen dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dengan cara meminta keterangan dari pihak oknum yang diduga melanggar dan atau pihak-pihak lainnya yang terkait;
- d. Bilamana terbukti melanggar PTTKK Ketua Prodi dan atau dosen dapat memberikan teguran, baik secara lisan dan tertulis;

(2) Sanksi Sedang

- a. Ketua Prodi dan atau dosen, menerima pengaduan baik itu laporan lisan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. Ketua Prodi dan/atau dosen, menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindak lanjuti atau tidak;
- c. Jika ditindaklanjuti maka Ketua Prodi dan atau dosen dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dengan cara meminta keterangan dari pihak oknum yang diduga melanggar dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait;
- d. Bilamana terbukti melanggar PTTKK, maka Ketua Prodi dan atau dosen menyusun BAP yang sekurang-kurangnya memuat: identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain, jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar, kesimpulan pemeriksa dan identitas pemeriksa;
- e. BAP dibahas dalam rapat pleno dengan menghadirkan Wakil Ketua III untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada mahasiswa yang terbukti melanggar PTTKK;
 - a. Atas dasar BAP dan hasil rapat Pleno, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Wakil Ketua III dan tembusannya disampaikan kepada Ketua STTB1 dan Wakil Ketua I STTB1;
 - b. Sanksi selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa yang terbukti melanggar.
 - c. Selama masa sanksi dijalani, pihak mahasiswa yang melanggar diawasi dan didampingi oleh Ketua Prodi dan/atau Dosen PA.

(3) Sanksi Berat

- a. Ketua Prodi, menerima pengaduan baik itu laporan lisan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- b. Ketua Prodi, menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran kategori sidang untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. Jika ditindaklanjuti maka Ketua Prodi membuat laporan tertulis kepada Wakil Ketua III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- d. Atas atas laporan tersebut, Wakil Ketua III memberikan surat disposisi kepada Komisi Disiplin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi;

- e. Komisi Disiplin melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dengan cara meminta keterangan dari pihak oknum yang diduga melanggar dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait;
- f. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komdis dan atau Ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama;
- g. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat: identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain, jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar, kesimpulan pemeriksa dan identitas pemeriksa;
- h. Hasil BAP dibahas dalam rapat pleno komdis dengan menghadirkan Ketua Prodi yang terkait, Ketua STTBBI dan Wakil Ketua III untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuahkan kepada mahasiswa yang terbukti melanggar PTTKK;
- i. Atas dasar BAP dan hasil rapat Pleno Komdis, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Ketua STTBBI dan tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak terkait;
- j. Sanksi disampaikan kepada mahasiswa yang terbukti melanggar.
- k. Selama masa sanksi dijalani, pihak mahasiswa yang melanggar diawasi dan didampingi oleh Ketua Prodi dan atau dosen PA (kecuali *Drop Out*)

**Bagian Ketujuh
Pengajuan Keberatan
Pasal 16**

- (1) Atas sanksi berat yang dijatuahkan, mahasiswa dapat mengajukan keberatan tertulis yang disertai dengan bukti-bukti dan alasan-alasannya kepada Ketua STTBBI melalui Komisi Disiplin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah sanksi ditetapkan;
- (2) Apabila keberatan yang disampaikan oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak ditindaklanjuti atau tidak diberikan tanggapan selambat-lambanya 2 (dua) minggu setelah keberatan diajukan, maka sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap batal atau tidak pernah ditetapkan.

**BAB X
MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Pasal 17**

- (1) Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STT Bethel Indonesia dan Program Studi berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Mengemukakan pendapat atau ide harus bersikap sopan, tertib, menjaga nama baik kampus, tidak mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- (3) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 & 2) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Institusi, dan Program Studi;

- (4) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di STTBI juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap penyampaian pendapat langsung pada substansi persoalan dan harus diberitahukan kepada Ketua STTBI serta Ketua Program Studi sesuai tingkatannya;
- (6) Pihak yang dituju dalam hal ini Ketua STTBI, dan Ketua Program Studi perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;

Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di STTBI.

BAB XI
KOMISI DISPLIN
Pasal 18

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Ketua STTBI, Wakil Ketua dan Ketua Program Studi dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua STTBI;
- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Ketua STTBI, Wakil Ketua dan Ketua Program Studi terkait dengan pemberian penghargaan atau penjatuhan sanksi.

BAB XII
PENEGAKAN PERATURAN
Pasal 19

- (1) Dalam rangka membangun disiplin dan penegakan aturan dalam kampus, maka PTTKK ini wajib disosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan STTBI; dan
- (2) Mensosialisasikan dan mengingatkan kepada para pimpinan struktural, dosen-dosen, dan tim sekretariat mengenai penegakan peraturan STTBI ini;
- (3) STTBI berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap Mahasiswa yang sedang berada dalam proses hukum oleh lembaga yang berwenang di luar STTBI untuk kepentingan STTBI dan mahasiswa terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENSKORSAN
Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi penskorsan, maka masa penskorsan dihitung sebagai masa studi;

- (2) Mahasiswa yang dijatuhi hukuman sanksi penskorsan sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa Penskorsan tidak berkewajiban membayar biaya Satuan Kredit Semester kuliah namun tetap membayar uang administrasi BPP

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Institusi, dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih;
- (2) Memperoleh penghargaan dari STTBI atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa sertifikat, piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 22

Pada saat peraturan STTBI ini mulai berlaku, Keputusan Ketua STTBI No 926/Ka-STTBI/SK/X-2023 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus STTBI

Pasal 23

Peraturan STTBI ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Oktober 2023

STT Bethel Indonesia



Dr. Frans Pantan
Ketua STTBI